

BAB V

PEMBAHASAN

A. Cara KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung Menyetujui Pengajuan Pembiayaan dari Masyarakat atau Anggota

Dalam menyetujui usulan pembiayaan anggota untuk sebuah usaha atau bisnis, tentu tidak terlepas dari adanya prinsip analisis pembiayaan. Yang dinamakan prinsip itu adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan suatu tindakan. Oleh sebab itu semua tindakan yang dilakukan oleh orang dalam suatu usaha seperti di lembaga keuangan mikro syariah tidak bisa sembarangan semuanya harus berdasar pada pedoman yang ada. Adapun cara yang dilakukan oleh KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung dalam menyetujui usulan pembiayaan dari anggota adalah dengan mempertimbangkan karakter dari anggota yang bersangkutan. Sebab karakter seseorang sangat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Selain itu nilai dari jaminan yang diberikan juga penting untuk dipertimbangkan, karena semakin besar nilai jual dari suatu agunan maka akan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang akan disetujui. Selanjutnya adalah kondisi finansial anggota, hal ini berkaitan dengan jumlah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan biaya hidup dan tanggungan – tanggungannya. Dari sinilah pihak kreditur akan dapat menilai seberapa mampu anggota untuk menyelesaikan tanggungannya.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Binti bahwasannya beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh pejabat

pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah untuk melakukan analisis pembiayaan adalah:

1. *Character*

Karakter adalah sifat yang dimiliki oleh anggota pengurus pembiayaan. Kegunaan dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya (*willingnes to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di awal.¹ Sifat perjanjian ini mengikat kedua belah pihak namun bisa dirubah dengan adanya syarat – syarat tertentu.

Karakter ini menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota. Lembaga keuangan mikro syariah perlu untuk melakukan analisis terhadap karakter calon anggotanya dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon anggota memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya hingga lunas. Setiap BMT atau koperasi pasti sangat berhadap anggotanya memiliki karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.²

2. *Capacity*

Kapasitas adalah kemampuan seorang anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diberikan dari laba yang dihasilkan. Kapasitas ini dinilai dari hasil pendapatan yang diperoleh oleh

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*,hal. 80.

² Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal.

anggota yang bersangkutan yang sebelumnya telah dikurangi dengan semua biaya untuk keperluan hidupnya. Dari sini pihak lembaga dapat menilai kemampuan seorang anggota dari sisi finansialnya.

3. *Capital*

Kapital adalah besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam.³ Tujuan dari diadakannya analisis modal yaitu untuk mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar pula porsi proyek usaha yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya.⁴

4. *Collateral*

Kolateral adalah jaminan yang dimiliki oleh peminjam untuk kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai agunan. Penilaian terhadap kolateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap kolateral dapat ditinjau dari dua segi, yakni:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat – syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Umumnya lembaga keuangan mikro syariah yang dalam hal ini BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BTM Surya Madinah tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi nilai agunan. Dalam analisis agunana, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*, hal. 80.

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hal. 591.

purnajual dari agunana yang diserahkan kepada koperasi. Koperasi perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon anggota. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*) maka koperasi yakin bahwa agunan yang diserahkan calon anggota mudah diperjualbelikan.⁵

5. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi adalah keadaan perekonomian suatu negara yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, serta budaya yang mempengaruhi kondisi perekonomian saat itu. Penilaian terhadap kondisi ekonomi ini meliputi:

- a. Keadaan *konjungtur*
- b. Peraturan – peraturan pemerintah
- c. Situasi politik dan perekonomian dunia
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran⁶

Hasil penelitian ini ternyata sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari yang mengungkapkan bahwa cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan menerapkan prinsip kehati – hatian dalam memberikan pembiayaan seperti menghindari sikap subjektif, harus diadakannya survey kepada calon nasabah dan mengikuti prosedur pembiayaan.⁷

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*....., hal. 98.

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*....., hal. 80.

⁷ Bunga Novita Sari, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan* , hal. 55.

B. Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Di dalam kegiatan pembiayaan tentunya tidak luput dari adanya resiko. Resiko terbesar dari adanya kegiatan ini adalah pembiayaan bermasalah, dan resiko ini tidak bisa dihilangi melainkan hanya bisa dikurangi. Tindakan meminimalan resiko ini perlu ditangani dengan tepat sesuai dengan penyebabnya. Adapun menurut Arip Wahyudi selaku narasumber dari KSPPS BTM Surya Madinah menilai bahwa penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah adalah terjadinya penurunan jumlah pendapatan dari anggota pembiayaan yang diakibatkan oleh suatu masalah seperti pemutusan hubungan kerja atau musibah lainnya yang akhirnya berujung pada kegagalan dalam pembayaran. Selain itu penyebab lain yang juga sangat krusial yaitu karena keteledoran pihak lembaga dalam menyetujui usulan pembiayaan dari lembaga. Hal ini memungkinkan untuk terjadi mengingat dalam lembaga keuangan mikro syariah jumlah pegawai untuk melakukan survei relatif terbatas sehingga rawan untuk terjadi kesalahan dalam penilaian.

Adapaun menurut salah satu narasumber dari BMT Pahlawan Tulungagung mengatakan bahwa penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah dalam lembaga itu disebabkan oleh karakter anggota yang kurang baik seperti tidak jujur dan terbuka dengan pihak lembaga. Akhirnya masalah ini menyebabkan pembiayaan bermasalah atau bahkan gagal bayar. Karakter dari seseorang memang sulit untuk dikenali apalagi

jika dia merupakan anggota baru dalam koperasi, terlebih lagi prinsip utama dari adanya sebuah bisnis adalah memberikan pembiayaan yang maksimal untuk mendapatkan profit yang sebanyak – banyaknya. Sehingga dengan semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga untuk anggotanya maka akan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan, walaupun risikonya semakin besar untuk terjadi pembiayaan bermasalah. Selain dari karakter faktor kebijakan perekonomian suatu negara juga dapat mempengaruhi arus keuangan dari suatu bisnis.

Beberapa informasi yang disampaikan oleh narasumber dari kedua lembaga keuangan mikro syariah ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Martino dalam bukunya menjelaskan bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah adalah:

1. Rendahnya kemampuan KSP/USP dalam melakukan analisis permohonan pinjaman antara lain:
 - a. Pinjaman diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite pinjaman taksasi nilai jaminan lebih tinggi dari nilai riil.
 - b. Pinjaman diberikan kepada KSP/USP yang belum berpengalaman.⁸
 - c. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada KSP/USP tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang

⁸ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi*, hal. 114.

- kurang mendukung permohonan debitur. Lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi pinjaman.
- d. Penarikan dana pinjaman sebelum dokumen pinjaman selesai, surat teguran atas tunggakan kepada peminjam tidak disertai dengan tindakan riil.
 - e. KSP/USP jarang mengadakan analisis arus kas, status pinjaman, KSP/USP tidak mengawasi penggunaan pinjaman, komunikasi antara KSP/USP dengan peminjam kurang lancar.
 - f. Tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai pembayaran kembali, KSP/USP tidak meminta dan menerima neraca rugi laba, KSP/USP gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka, KSP/USP mengabaikan cerukan debitur, serta KSP/USP tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.
2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pinjaman yakni:
 - a. Pinjaman diberikan dengan dasar kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - b. Pengurus KSP/USP terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan.
 - c. Pinjaman dan tidak adanya pengawasan terhadap pengelola.
 3. Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna.⁹

Hasil penelitian tersebut ternyata juga sesuai dengan yang penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh Sari yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah ada

⁹ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi.....*, hal. 114-115.

dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun dari faktor internal disebabkan oleh kondisi kurang cakupannya para analis dalam menilai prospek bisnis debitur. Sedangkan dari faktor eksternalnya disebabkan oleh penurunan kondisi perekonomian negara dan kegagalan dari usaha debitur sehingga menyebabkan penurunan jumlah pendapatan anggota pembiayaan yang bersangkutan.¹⁰

C. Cara Menyelamatkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan pembiayaan, namun bukan berarti risiko ini tidak bisa diatasi dan diselamatkan. Ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai alternatif tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dari penelitian yang saya lakukan di BMT Pahlawan Tulungagung, salah satu sumber mengatakan bahwa cara untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah adalah dengan menjual barang agunan apabila anggota telah benar – benar tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tanggungannya maka dengan mengambil kebijakan ini pembiayaan dapat diselamatkan dan tindakan ini merupakan solusi terakhir yang paling baik.

Selain pihak lembaga tetap bisa mendapatkan kembali dana pembiayaannya, dari anggotanya itu sendiri juga tidak lagi memiliki tanggungan, walaupun harta yang dia miliki telah tiada. Kebijakan ini

¹⁰ Bunga Novita Sari, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan*, hal. 25-28.

diambil apabila pihak anggota telah menyetujuinya melalui musyawarah bersama, bila anggota tidak menghendaki kebijakan ini maka pihak lembaga akan memberikan waktu tenggang sampai anggota mampu menyelesaikan kewajibannya. Apabila tetap tidak ada itikad baik dari anggota maka mau tidak mau barang jaminan harus dijual. Kebijakan ini ternyata sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Surya Madinah, seorang sumber juga mengatakan bahwa solusi ini akan diambil bila sudah tidak ada tindakan lain untuk mengatasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan ini adalah langkah final dari usaha penyelamatan pembiayaan. Sebelum tindakan tersebut diambil maka langkah awal yang biasanya dilakukan oleh pihak koperasi yang dalam hal ini adalah KSPPS BTM Surya Madinah terlebih dahulu melakukan penagihan.

Berdasarkan sumber lain dari BMT Pahlawan Tulungagung yang bernama Juprianto tindakan yang bisa diambil untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan perubahan struktur pembiayaan (*restrukturisasi*) sesuai dengan permintaan dari anggota pembiayaan yang bersangkutan. Proses restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan mengurangi tunggakan pokok pinjaman. Cara ini terbilang cukup bijaksana karena masing – masing pihak tidak ada yang dirugikan, justru pihak lembaga berusaha untuk menjaga hubungan kemitraan bisa tetap terjalin dengan baik. Sehingga di masa depan anggota tersebut tidak akan lari dan tetap memberikan kepercayaannya kepada lembaga.

Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wangsawidjaja dalam bukunya menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan anggota mengalami penurunan kemampuan membayar.¹¹

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran.
- b. Perubahan jumlah angsuran.
- c. Perubahan jangka waktu.
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dan atau:
- e. Pemberian potongan.¹²

¹¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*....., hal. 448

¹²Ibid., hal. 449.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) adalah perubahan persyaratan pembiayaan antara lain:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Langkah di atas dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan ataupun mandiri, misalnya saja bila dilakukan secara kombinasi maka pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran. Kombinasi tidak akan diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota karena dengan cara tersebut kewajiban anggota penerima pembiayaan menjadi selesai atau lunas dan yang bersangkutan akan menjadi pemegang saham perusahaan dari anggota.¹³

Hasil temuan di atas juga sesuai dengan yang dipaparkan oleh Usanti dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan penyelesaian

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*....., hal. 449.

melalui barang jaminan.¹⁴ Selain itu penelitian lain yang dipaparkan oleh Novrilanimisy yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyelamatan kredit melalui *restrukturisasi* kredit yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Adapun salah satu kebijakannya adalah dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit,¹⁵

D. Cara Mengantisipasi Terjadinya Kembali Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang lazim terjadi dalam lembaga keuangan baik itu mikr maupun makro, akan tetapi dampaknya cukup besar bagi arus keuangan koperasi. Oleh sebab itu masalah ini perlu diantisipasi supaya tidak terjadi lagi dan merugikan lembaga yang bersangkutan. Menurut salah satu sumber dari KSPPS BTM Surya Madinah menyebutkan bahwa cara penting untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan menerapkan prinsip kehati – hatian dalam melakukan survey. Kegiatan survey adalah tonggak awal dari dimulainya suatu kegiatan pembiayaan, ketika dalam tahap ini terjadi suatu keteledoran maka dampaknya akan buruk bagi lembaga nantinya khususnya dalam hal keuangannya.

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....*, hal. 258-278.

¹⁵ Novrilanimisy, dkk, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia*, hal. 135-144.

Selaras dengan pendapat di atas, seorang sumber dari BMT Pahlawan Tulungagung mengatakan bahwa dalam mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak lembaga dapat mengambil tindakan dengan cara berhati – hati dalam melakukan survey. Kegiatan survey harus dilakukan dengan profesional dan ketelitian yang penuh serta tidak ada diskriminasi antara anggota. Sebab kasus yang biasa terjadi adalah kegiatan survey sering ditinggalkan apabila calon anggota pembiayaan merupakan kerabat dari salah satu petinggi koperasi atau pun lembaga keuangan lainnya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi anggota – anggota lainnya yang sudah lebih lama menerima fasilitas tersebut. Akhirnya kegiatan ini akan menjadi – jadi dan menumbuhkan perilaku buruk anggota menjadi aktifitas *nepotisme*.

Prinsip kehati – hatian dalam pembiayaan ini memang penting untuk diterapkan oleh lembaga keuangan mikro, hal ini sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 Pasal 29 ayat 2 tentang prinsip kehati – hatian maka lembaga keuangan mikro dalam hal ini KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati – hatian dalam pemberian pembiayaan, hal ini terbukti dari belum terlaksanakannya dengan sepenuhnya dari SOP yang ada. Meskipun begitu langkah – langkah yang diambil oleh kedua lembaga sudah cukup baik.

Temuan di atas sesuai dengan teori Imron yang mengungkapkan bahwa ketika bank mengucurkan pinjaman, pada hakikatnya adalah menggunakan dana masyarakat yang menyimpan di bank atas dasar

kepercayaan. Oleh sebab itu dana yang digunakan adalah dana masyarakat, bank tidak boleh gegabah dalam memberikan kredit, tetapi harus menerapkan prinsip kehati – hatian. Salah satu implementasi dari prinsip kehati – hatian adalah keharusan adanya jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan.¹⁶

Hasil temuan di atas juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari yang mengungkapkan bahwa tidak diterapkannya sistem kehati – hatian dalam mengambil suatu keputusan oleh pejabat pembiayaan maka dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.¹⁷

¹⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hal. 41.

¹⁷ Bunga Novita Sari, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan*, hal. 25-28.